



P U T U S A N

NOMOR : 12/G/2014/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

SALAWING ISHAKA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

alamat Lingkungan I, RT/RW. 002/002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat – NTT ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

Nama : Duin Palungkun, SH -----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum -----

Alamat : Jalan CHR Mooy No. 10 Kupang – NTT ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 117/TUN-SI/IV/2014

Tanggal 9 April 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI

BARAT, tempat kedudukan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT ; -----

Dalam ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : Rukiatno, SH -----

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan ; -----

2. Nama : Frans Milla, SH -----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan
Penanganan Perkara Pertanahan ; -----

3. Nama : Josovina K. Kadja -----

Jabatan : Staf Bidang P2SKP ; -----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, beralamat di Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan
Frans Seda No. 70 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 29/19.53.600/VI/2014/P2SKP Tanggal 3
Juni 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ; -----

2. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN

MANGGARAI BARAT, tempat kedudukan di Jalan Daniel
Daeng Nabit Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : Agustinus Hama, SH -----

Jabatan : Asisten Administrasi Umum ; -----

2. Nama : Hilarius Madin, SH -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum ; -----

3. Nama : Ir. Sebastianus Wantung -----

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ; -----

Ketiganya ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Manggarai Barat

Jalan Frans Sales Lega, Kecamatan Komodo, Kabupaten

Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

HK.03.5/251/IX/2014 Tanggal 1 September 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; -

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
12/PEN-DIS/2014/PTUN-KPG tanggal 6 Mei 2014 tentang Lolos
Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
12/PEN-MH/2014/PTUN-KPG tanggal 6 Mei 2014 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 12/PEN-PP/2014/PTUN-KPG tanggal 6 Mei 2014
tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 12/PEN-HS/2014/PTUN-KPG tanggal 20 Juni 2014
tentang Hari Sidang ; -----
- Putusan Sela Nomor : 12/G/2014/PTUN-KPG tanggal 28 Agustus
2014 tentang Tergugat II Intervensi ; -----
- Gugatan Penggugat tertanggal 30 April 2014 yang telah diperbaiki
tanggal 20 Juni 2014 ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi di
persidangan ; -----

TENTANG ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 5 Mei 2014 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 20 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

I. OBYEK SENGKETA : -----

Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai seluas 26.498 M² sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 Nopember 1991 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai, Surat Ukur Nomor : 52/1991 tanggal 5 Pebruari 1991, sekarang setelah Pemekaran Kabupaten terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

II. DASAR GUGATAN : -----

1. Bahwa secara fisik tanah yang sertipikatnya menjadi obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat bersama keluarganya secara turun temurun sampai sekarang ; -----
2. Bahwa Penggugat dan Keluarga Penggugat adalah pemilik tanah di Pulau Bajo secara turun temurun sebagaimana hasil pengukuran dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014 ; -----

III. POSITA ...



III. POSITA : -----

1. Bahwa bidang tanah yang penerbitan sertifikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini merupakan tanah leluhur yang diwariskan kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat yang kemudian telah menghibahkan kepada Penggugat sebagai pemimpin dalam keluarga dan pemanfaatan tanah dan tanah sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014, terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; --
2. Bahwa leluhur dan Keluarga Penggugat telah menetap dan menguasai tanah tersebut diatas sejak jaman colonial dan tetap menguasai sampai sekarang dan telah menanam beberapa pohon kedondong dan kayu lainnya yang hingga sekarang masih diambil kayunya apabila keluarga akan mengadakan hajatan kawinan ; -----
3. Bahwa leluhur dan Keluarga Penggugat telah memanfaatkan sebagian tanah tersebut sebagai kuburan umum dan kuburan keluarga termasuk Kakek Penggugat juga dikuburkan ditanah tersebut dan oleh karena perkembangan jaman Penggugat telah menempati rumah diseberang pulau dimana tanah tersebut berada sehingga ketika Kakek Penggugat meninggal lambat laun rumah bekas kakek tinggal sudah tidak ditempati lagi hanya bidang tanahnya yang tetap dimanfaatkan baik sebagai tempat menambatkan perahu pada musim tertentu juga ditanami pohon jati dan pohon kedondong untuk dimanfaatkan kayunya ; -----

4. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut informasi staf Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat, Tergugat ternyata telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai diatas tanah milik Penggugat yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42 Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai seluas 26.498 M² sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 Nopember 1991 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi/ Surat Ukur tanggal 5 – 2 1991 Nomor : 52/1991, sekarang setelah Pemekaran Kabupaten terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai diatas tanah milik Penggugat pada tahun 1992 yang menurut staf Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat menghisap tanah milik Penggugat dan kemungkinan tanah milik tetangga batas tanah Penggugat sehingga menghalangi penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Tergugat Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014, hal tersebut sangat merugikan Penggugat ; -----
6. Bahwa jika benar halangan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 7 Maret 2014 adalah adanya Sertipikat Hak Pakai atau hak lainnya yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai diatas sebagian tanah milik Penggugat pada tahun 1992 maka hak yang diterbitkan Tergugat adalah cacat prosedur dan melanggar hak Penggugat dan keluarga Penggugat oleh karena itu patut hak tersebut yang jika diteliti tahunnya maka telah berakhir masanya sehingga selain patut dibatalkan atau patut tidak diperpanjang lagi dan hak atas tanah tersebut kembali kepada Penggugat dengan menerbitkan sertipikat sebagaimana Surat Keputusan Tergugat Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014 ; -----

7. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan proses sertipikasi tersebut diatas telah melanggar PP 24 tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
8. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan proses sertipikasi tersebut diatas telah merugikan kepentingan hukum Penggugat atas obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
9. Bahwa perbuatan Tergugat juga telah melanggar asas Kepastian Hukum sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; -----
10. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian tersebut diatas adalah patut obyek sengketa dibatalkan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang cq. Yang Mulia Majelis

Hakim ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; -----

IV. PETITUM : -----

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kiranya bersedia memanggil para pihak untuk diperhadapkan ke depan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang serta berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42 Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai seluas 26.498 M² sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 Nopember 1991 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 5 – 2 – 1991 Nomor : 52/1991, sekarang setelah Pemekaran Kabupaten, terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42 Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai seluas 26.498 M² sebagaimana Surat

Keputusan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor : 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22
Nopember 1991 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Dinas
Perikanan Kabupaten Manggarai terletak di Desa Labuan Bajo,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai
lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal
5 – 2 – 1991 Nomor : 52/1991, sekarang setelah Pemekaran
Kabupaten, terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Timur ; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat
Hak Milik atas nama Penggugat berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat Nomor :
43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014 ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah
mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 15 Juli 2014 sebagai berikut : -

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat SALAH ALAMAT karena ditujukan
kepada Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat sebagai
Tergugat yang seharusnya ditujukan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Manggarai (sebagai Kantor Induk
sebelum terjadi pemekaran) hal ini disebabkan Obyek
Sengketa (Angka Rum I) gugatan Penggugat adalah
Pembatalan Sertipikat Hak Pakai No. 42 Tahun 1993 dengan
pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai, Cq.

Kantor ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai seluas 26.498 M² dengan batas-batas, Utara : dengan Tanah Negara ; Selatan : dengan Laut ; Barat : dengan Tanah Negara ; Timur : dengan Tanah Negara, terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, adalah merupakan produk dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, yang bersifat konkret, individual dan final, dengan demikian semakin nyata gugatan Penggugat Salah Alamat / Kabur ; -----

2. Bahwa alasan gugatan/dasar gugatan (angka Rum II, Butir 1) menyatakan menguasai secara fisik obyek sengketa oleh Penggugat beserta keluarganya secara turun temurun hingga kini, menurut Tergugat dalil Penggugat tersebut mengarah pada STATUS KEPEMILIKAN sehingga secara yuridis perlu pembuktian secara perdata untuk menguatkan kepemilikan Penggugat atas OBYEK SENGKETA dan yang paling berkompeten untuk menentukan kepemilikan Penggugat atas tanah/obyek sengketa adalah KEWENANGAN ABSOLUT dari LEMBAGA PERADILAN UMUM (Hakim Perdata) dan bukan Hakim Tata Usaha Negara (Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara), oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
3. Bahwa pada butir 2 dasar gugatan, Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah di Pulau Bajo secara turun temurun yang telah ada Keputusan Tergugat No. 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014, dari pernyataan Penggugat diatas semakin membuktikan bahwa sengketa ini adalah sengketa / perkara PERDATA dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara sehingga ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga konsekuensi yuridis Penggugat harus dapat membuktikan status kepemilikan hak atas tanah, oleh karena melakukan "Heridetatis" yakni menuntut hak atas tanah yang dimiliki oleh Pemerintah in casu Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai yang status haknya adalah Tanah Negara dan telah dilekati dengan Sertipikat Hak Pakai untuk Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai. Dengan demikian agar Penggugat bersama keluarga harus membuktikan hak kepemilikan atas tanah *a quo* melalui Pengadilan Negeri (Lembaga Peradilan Umum). Berkaitan dengan hal itu, *dengan merujuk pada Yurisprudensi MA-RI Nomor : 88K/TUN/1993, Tanggal 7 September 1994 dengan kaidah hukum menyatakan "Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata."* Oleh karena itu dalam sengketa ini terbukti merupakan sengketa perdata yang bukan wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Badan Peradilan Umum (Hakim Perdata), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; ----

4. Bahwa oleh karena dalam sengketa ini telah secara nyata terbukti adalah merupakan sengketa perdata yang oleh Penggugat meneguhkan diri sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa, maka dihubungkan dengan pendapat Prof. Buys dan Thorbecke, menyatakan yang menjadi ukuran pokok sengketa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa (geschilpent, fundamentum petendi). Apabila fundamentum petendi terletak dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentunya hakim biasa yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebaliknya apabila fundamentum petendi terletak dalam lapangan hukum public, maka Peradilan Administrasi Negara yang berkompeten untuk memeriksa serta memberikan keputusannya, misalnya : -----

A menggugat B (tetangganya), dengan alasan bahwa B tersebut menempati sebagian dari tanahnya (milik A) secara tidak sah. B membela tindakannya dengan alasan bahwa ia masih dalam batas tanah "Elgendomnya" disini fundamentum petendi adalah batas tetap antara "Elgendom A" dan "Elgendom B" Nyatalah fundamentum petendi ini semata-mata terletak dalam lapangan hukum privat. Dengan demikian yang berwenang memeriksa serta mengadili perselisihan ini adalah hakim biasa. (Vide MUCHSAN, SH SERI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA, hal. 16, Penerbit : LIBERTY YOGYAKARTA, 1981).

Maka dengan demikian, berpedoman pada pendapat Prof. Buys dan Thorbecke, secara yuridis sengketa ini terdapat titik taut dan atau titik singgung sengketa perdata menyangkut pembuktian status kepemilikan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, sehingga sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diajukan melalui Lembaga Peradilan Umum, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam YURISPRUDENSI MARI NO. 88 K/TUN/1993, Tanggal 7 September 1994. Berdasar fakta yuridis termaktub diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili ini untuk tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi seperti terurai diatas dan mohon agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi berlaku pula dalam Jawaban Pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada butir 1, oleh karena obyek perkara/sengketa adalah Tanah Negara dan bukan tanah milik leluhur Penggugat sehingga dalil tersebut semakin memperjelas status sengketa ini adalah merupakan sengketa keperdataan yang mana seharusnya gugatan Penggugat tidak diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara tetapi yang paling tepat pada Lembaga Peradilan Umum karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah kepemilikan atas tanahnya maka itu adalah kewenangan Peradilan Umum ; -----
3. Bahwa mengenai surat keputusan Tergugat No. 43/HM/BPN-24.16/2014, Tanggal 7 Maret 2014 merupakan surat keputusan tidak bersifat definitive yang berarti surat keputusan tersebut belum final, sehingga surat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur untuk dapat dijadikan obyek dalam Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diisyaratkan Pasal (1) angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang
bersifat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat definitive karena surat keputusan Tergugat tersebut masih perlu ditindaklanjuti, maka akibat hukum yang ditimbulkan dalam surat keputusan tersebut sesungguhnya belum merupakan akibat hukum yang final ; -----

4. Bahwa dalil Penggugat pada butir 2,3 secara tegas patut dipertanyakan siapakah nama kakek Penggugat ????. dan sejak tahun berapakah leluhur dan atau kakek Penggugat menguasai, menggarap dan memiliki tanah terperkara / obyek sengketa ...????, dari dalil Penggugat yang demikian telah terbukti Penggugat sedang memperjuangkan hak atas tanahnya dengan menonjolkan fundamentum petendi pada status kepemilikan hak atas tanah maka hal itu menjadi kewenangan dari Lembaga Peradilan Umum untuk memeriksa, mengadilinya, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (Hakim Tata Usaha Negara) karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara / sengketa ini ; -----

5. Bahwa dalil Penggugat pada butir 4, yang menyatakan eksistensi obyek sengketa dari staf Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, timbul pertanyaan siapa nama dari staf tersebut ????, serta sejak kapan eksistensi obyek sengketa diketahui Penggugat berdasarkan informasi dimaksud ...????? Hal ini sangat penting perlu dijelaskan Penggugat, karena dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara dibatasi oleh elemen waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu tenggang waktunya 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui adanya keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan, dan jika dikaitkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaikkan dengan obyek sengketa proses penerbitan pada tahun 1992 seluas 26.498 M², terletak dan batas-batasnya seperti tertulis dalam sertifikat *a quo* merupakan Tanah Negara dan bukan tanah milik Penggugat, sedangkan sengketa ini oleh Penggugat baru diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 5-5-2014, sehingga dengan demikian mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu (daluarsa), oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yth. Untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

6. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada butir 5,6 semakin memperjelas dan membuktikan secara yuridis sengketa ini merupakan sengketa keperdataan dan untuk menentukan kepemilikan Penggugat atas obyek yang disengketakan adalah lembaga Peradilan Umum bukan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi MARI tersebut diatas. Maka dengan demikian berpedoman pada Yurisprudensi MARI sebagaimana dikemukakan diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menerapkan ketentuan/kaidah hukum tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
7. Bahwa dalil Penggugat pada butir 7, secara tegas Tergugat menolak karena proses penerbitan sertifikat *a quo* pada tahun 1992 dengan mempedomani pada aturan dasarnya adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, sehingga tidak ada penyimpangan atau melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

8. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil Penggugat pada butir 8 dan 9, secara tegas patut Tergugat menolak, karena tidak melanggar Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang mana perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 dan juga Penggugat tidak mempunyai dasar hukum menuntut hak atas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai karena tanahnya adalah Tanah Negara serta juga tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan tetap menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) ; -----
9. Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang telah diuraikan diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka sangatlah jelas gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan permasalahan Hak Milik Atas Tanah, oleh karena itu seharusnya dibuktikan terlebih dahulu tentang kepemilikan Penggugat secara perdata, sehingga kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa / perkara ini adalah merupakan kewenangan ABSOLUD LEMBAGA PERADILAN UMUM (Hakim Perdata) ; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim Yth. Berkenan memeriksa dan mengadili sengketa ini serta memutuskan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa sengketa ini merupakan sengketa perdata yang bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata

Usaha ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (Hakim Tata Usaha Negara), melainkan wewenang dari Peradilan Umum (Hakim Perdata) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan pemeriksaan pokok sengketa tidak dilanjutkan ; ---
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
4. Menghukum Penggugat menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 4 September 2014 Sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa (angka rum I) Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993 dengan pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Cq. Dinas Perikanan Manggarai seluas 26.498 M² dengan batas-batas : Utara : dengan Tanah Negara, Selatan : dengan Laut, Barat : dengan Tanah Negara, Timur : dengan Tanah Negara, terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final. Sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak

diterima ...



diterima atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara ; -----

Dengan demikian gugatan Penggugat sudah lewat waktu atau
daluarsa maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Maka dengan
hormat Tergugat II Intervensi memohon Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan
Penggugat salah alamat/kabur ; -----

2. Bahwa alasan gugatan atau dasar gugatan (angka rum II)
bahwa secara fisik tanah dikuasai Penggugat bersama
keluarganya secara turun temurun sampai sekarang maka
dengan demikian Tergugat II Intervensi berkesimpulan bahwa
Penggugat memperjuangkan hak milik atau hak keperdataan,
maka secara hukum pembuktian alas hak menjadi kewenangan
Lembaga Peradilan Umum bukan Lembaga Tata Usaha
Negara. Oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima ; -----

3. Bahwa pada butir 2 dasar gugatan, Penggugat menyatakan
sebagai pemilik tanah di Pulau Bajo secara turun temurun
sebagaimana hasil pengukuran dan surat pengukuran Tergugat
Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014, Tanggal 7 Maret 2014, dari
pernyataan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat
memperjuangkan hak milik di Pulau Bajo yang tercatat sebagai
aset Pemda pada Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai
sebelum pemekaran dan pada Dinas Perikanan Kabupaten
Manggarai Barat setelah pemekaran yang peruntukannya
sebagai Pusat Pendaratan Ikan (PPI). Dengan demikian
Penggugat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menonjolkan hak milik atau hak keperdataan sehingga sengketa ini menjadi kewenangan Pengadilan Umum (Hakim Perdata) ; -----

4. Tergugat II Intervensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

5. Bahwa oleh karena dalam sengketa ini Penggugat secara nyata memperjuangkan hak milik atas lokasi di Pulau Bajo yang saat ini telah disertipikat dengan hak pakai atas tanah negara dengan Nomor 42 Tahun 1993 yang oleh Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai sebelum pemekaran peruntukannya sebagai Pusat Pendaratan Ikan di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo. Karena dalam kasus ini perlu dilakukan pembuktian atas kepemilikan hak atas tanah maka ruang lingkup kewenangan berada dalam Lembaga Peradilan Umum. Dengan demikian Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap pada eksepsi seperti terurai diatas dan mohon agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian eksepsi berlaku pula dalam jawaban pokok perkara ini ; -----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat butir 1 oleh karena obyek sengketa adalah tanah Negara dan diakui oleh Pemangku Ulayat Nggorang jadi bukan tanah milik leluhur Penggugat. Jadi dalil ini semakin

memperjelas ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas bahwa sengketa ini adalah sengketa perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara karena Penggugat mempersoalkan kepemilikan hak atas tanah ; -----

3. Bahwa mengenai keputusan Tergugat Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014, Tergugat II Intervensi menilai bahwa surat keputusan tersebut belum definitive dan belum final, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur untuk dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga tidak dapat dipakai sebagai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang definitif dan masih perlu ditindaklanjuti maka akibat hukum yang ditimbulkan belum bersifat final ; -----
4. Bahwa dalil Penggugat butir 2 dan 3 secara tegas dipertanyakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat dan bahkan Pemangku Ulayat Nggorang yang mempunyai otoritas atas keulayatan pada obyek sengketa tersebut bahwa kapan nenek moyang atau leluhur Penggugat berada atau berdomisili di Labuan Bajo dan sejak kapan kakek/leluhur Penggugat menguasai, menggarap dan memiliki tanah obyek sengketa ...? Sedangkan lokasi kuburan umum yang terletak di Pulau Bajo merupakan lokasi yang disepakati atas pemanfaatan sebagian tanah Negara bukan tanah milik Penggugat sesuai surat Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Dati II Manggarai Nomor : RG.20/SDL.1292/91K, Perihal Pemindahan Kuburan pada Lokasi PPI di Labuan Bajo, Tanggal ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 5 Desember 1991. Maka dengan demikian gugatan Penggugat yang mengedepankan kepemilikan (fundamentum petendi) pada lapangan hukum privat menjadi kewenangan Lembaga Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

5. Bahwa dalil Penggugat pada butir 4 yang menyatakan eksistensi obyek sengketa dari staf Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat timbul pertanyaan mengapa saudara Penggugat baru mengetahuinya sementara Penggugat menguasai tanah tersebut secara turun temurun sejak jaman kolonial sampai sekarang sementara bukti yuridis hak pakai dibatasi dengan beberapa pilar batas hak sudah sejak tahun 1992 yaitu sejak diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai seluas 26.498 M². Hal ini Tergugat II Intervensi perlu menjelaskan kepada Penggugat karena dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara dibatasi dimensi waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu "gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa sehingga gugatan tersebut tidak dapat diajukan sebagai sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melainkan menjadi kewenangan Lembaga Peradilan Umum.

Jika ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika dikaitkan dengan obyek sengketa proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993 seluas 26.498 M² dan batas-batasnya seperti tertulis dalam sertipikat *a quo* merupakan tanah Negara dan bukan tanah milik Penggugat sedangkan sengketa ini oleh Penggugat baru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 5 Mei 2014, sehingga dengan demikian mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu atau daluarsa ; -----

6. Mengenai dalil Penggugat butir 5 dan 6 yang menegaskan bahwa Dinas Perikanan menerbitkan sertipikat hak pakai diatas tanah milik Penggugat secara yuridis merupakan sengketa perdata untuk menentukan kepemilikan Penggugat dan atas obyek yang disengketakan adalah tanah Negara yang terletak di Pulau Bajo dan terhadap sengketa tersebut yang berwenang mengadilinya adalah Peradilan Umum bukan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara sehingga kasus tersebut seharusnya terlebih dahulu diajukan melalui Lembaga Peradilan Umum. Dengan demikian Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
7. Bahwa dalil Penggugat pada butir 7, Tergugat II Intervensi menilai Tergugat sudah menerbitkan sertipikat Nomor 42 Tahun 1993 sesuai ketentuan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sehingga tidak ada penyimpangan atau melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

8. Bahwa ...



8. Bahwa dalil Penggugat pada butir 8 dan 9, Tergugat II Intervensi menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat hak pakai atas lokasi tanah Negara di Pulau Bajo tidak melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan keputusan yang dibuat oleh Tergugat dalam penerbitan sertipikat hak pakai sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 53, sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atas tanah Negara yang tercantum dalam sertipikat hak pakai karena tanah tersebut adalah tanah Negara serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tetap menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa ; -----
9. Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang telah diuraikan baik dalam eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan hak milik atas tanah yang harus dibuktikan Penggugat terlebih dahulu secara perdata sehingga sengketa ini menjadi kewenangan absolut Lembaga Peradilan Umum atau hakim perdata ; -----

Dari uraian diatas Tergugat II Intervensi mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa dan mengadili sengketa ini serta memutuskan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa sengketa ini merupakan sengketa perdata yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata

Usaha ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (Hakim Tata Usaha Negara), melainkan wewenang dari Peradilan Umum atau Hakim Perdata ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima jawaban Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----
2. Menyatakan pemeriksaan pokok sengketa tidak dilanjutkan ; ---
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
4. Menghukum Penggugat menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 7 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menanggapi Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 4 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Repliknya diberlakukan juga untuk Tergugat II Intervensi karena pada prinsipnya adalah sama ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 14 Agustus 2014 yang pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menanggapi Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 4 September 2014 yang pada intinya Tergugat II Intervensi masih tetap pada pokok Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan

dengan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli atau foto copynya, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.

19 sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Foto copy Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Cq. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 42 di Desa Labuan Bajo tertanggal 27 Maret 1993 (foto copy dari foto copy) ; -----
2. Bukti P.2 : Foto copy Surat Keputusan Nomor : 43/ HM /BPN-24.16/2014 tertanggal 07 Maret 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P.3 : Foto copy silsilah keturunan keluarga Tambangan tertanggal 03 Februari 2004 (foto copy dari foto copy) ;---
4. Bukti P.4 : Foto copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Nopember 2012 (sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P.5 : Foto copy Surat pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah sporadik tertanggal 20 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P.6 : Foto copy Surat keterangan Riwayat kepemilikan tanah warisan atas nama Tambangan pulau Bajo tertanggal 03 Februari 2004 (sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P.7 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas tanah Nomor : Pem.043/366/IX/2004 tertanggal 15 Desember 2004 (sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P.8 : Foto copy Pemberitahuan sidang Panitia "A" dan pemeriksaan Lokasi permohonan Hak Atas Tanah Salawing Ishaka tertanggal 9 Desember 2013 (foto copy dari foto copy) ; -----
9. Bukti P.9 : Foto copy Peta Bidang Tanah (foto copy dari foto copy) ;
10. Bukti P.10 ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P.10 : Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor :
LBJ.042.2/5268/IX/2013 Tanggal 10 September 2013
(foto copy dari foto copy) ; -----
11. Bukti P.11 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB
Tahun 2013 (sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti P.12 : Foto copy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas
Tanah (sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti P.13 : Foto copy Surat Pernyataan Penolakan Warisan dari
Nandong cs (sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti P.14 : Foto copy Surat Pernyataan Penolakan Warisan dari
Naiming cs (sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti P.15 : Foto copy Kwitansi Biaya SPPT dari Salawing Ishaka
(sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti P.16 : Foto copy Kwitansi Panjar Biaya Permohonan Hak
(sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti P.17 : Foto copy Surat Pernyataan Hibah (sesuai dengan
aslinya) ; -----
18. Bukti P.18 : Foto copy Buku Harian Data Meninggalnya Tambangan
(sesuai dengan aslinya) ; -----
19. Bukti P.19 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Salawing Ishaka (foto
copy dari foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya,
pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang
diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan
asli atau foto copynya, kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.8
sebagai berikut: -----

1. Bukti T.1 : Foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 42 tanggal 8-7-
1992 dan GS. Nomor : 52/1991 tanggal 5-02-1991 luas
26.498 M² ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.498 M² tertanggal 27 Maret 1993 (sesuai dengan aslinya); -----

2. Bukti T.2 : Foto copy buku tanah Nomor : 42 tanggal 8 -7-1992
Luas :26.498 M2 tanggal 29 Maret 1993 (foto copy dari foto copy) ; -----

3. Bukti T.3 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 521/63/05/MGR/92 tertanggal 24 -9-1992 atas
nama 20 orang tertanggal 20 April 1992 (sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti T.4 : Foto copy permohonan Hak Milik tertanggal 16 Juli 1990
(sesuai dengan aslinya); -----

5. Bukti T.5 : Foto copy Pengumuman Nomor : 185/BPN/1991
Tertanggal 4-7-1991 (sesuai dengan aslinya); -----

6. Bukti T.6 : Foto copy risalah Pemeriksaan tanah Nomor :
144/RPT/HM/1991 Tertanggal 3-6-1991 (sesuai dengan aslinya); -----

7. Bukti T.7 : Foto copy Ikhtisar Permohonan Nomor :
224/IKHT/HM/1991 Tertanggal 4-7-1991 (sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti T.8 : Foto copy Keterangan Kepala Desa Nomor : -
Tertanggal 30 Agustus 1990 (sesuai dengan aslinya); ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau foto copynya, kemudian diberi tanda TII.1 sampai dengan TII.4 sebagai berikut: -----

1. Bukti TII.1 ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TII.1 : Foto copy surat dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Dati II Manggarai Nomor : P2.220/SD1.1292/91K
Tanggal 5 Desember 1991 Perihal Pemindahan Kuburan
pada Lokasi PPI di Pulau Bajo (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti TII.2 : Foto copy Notulen Hasil Rapat Membicarakan
Pemindahan Kubur di Lokasi Tanah Perikanan di Pulau
Bajo, Kecamatan Komodo (sesuai dengan aslinya) ; ----
3. Bukti TII.3 : Foto copy Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Manggarai Nomor :
PL.700/B4.211/III/2004 Tanggal 5 Maret 2004 Perihal
Penyerahan P3D Tahap II ke Kabupaten Manggarai
Barat(sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti TII.4 : Foto copy Buku Tanah Hak Pakai No. 42 (foto copy Asli
di Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan
Pemeriksaan Setempat yang dilangsungkan di lokasi tanah obyek sengketa
yang terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah
Tingkat II Manggarai, sekarang setelah Pemekaran Kabupaten terletak di
Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menjadi obyek
sengketa adalah Sertipikat Hak Pakai No. 42 Tahun 1993, Gambar Situasi /
Surat Ukur tanggal 5 – 2 – 1991 No. 52/1991 atas nama Dinas Perikanan
Kabupaten Manggarai seluas 26.498 M², sebagaimana Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 November 1991 tentang Pemberian
Hak Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai pada hari Jumat
tanggal 12 September 2014 ; -----

Menimbang, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

1. **ISMAILA JUJE**, Tempat Tanggal Lahir Labuan Bajo 17 Juni 1946, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan I Ujung RT. 002, RW. 002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat bertetangga/bersebelahan rumah dengan Saksi ; -----
- Bahwa Saksi sejak lahir sampai dengan tahun 1974 tinggal di Pulau Bajo kemudian disuruh pindah ke daratan ; -----
- Bahwa Pindah tidak dapat ganti rugi dari pemerintah ; -----
- Bahwa Saksi tahu tentang sengketa ini yaitu pihak Penggugat mau mengurus sertipikat tapi terbit sertipikat dari Dinas Perikanan tahun 1992 ; -----
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti warisan ; -----
- Bahwa Saksi sudah mengajukan pembuatan sertipikat bersamaan dengan 9 (sembilan) orang saudaranya ke BPN atas nama Haji Abubakar tahun 2012 ; -----
- Bahwa di Pulau Bajo ada penduduk yaitu sekitar 56 rumah dan nenek moyang Penggugat yaitu "Tambangan" adalah Kepala Kampungnya ; -----
- Bahwa dari 56 rumah tidak termasuk rumah Saksi, karena rumah Saksi ada disebelah utara yang ada 3 (tiga) rumah, jadi tanah Saksi berbatasan dengan tanah Penggugat ; -----

- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita yang menanam pohon kedondong dan pohon asam adalah nenek moyang Penggugat waktu jaman Belanda ; -----
- Bahwa pada tahun 1990-an Saksi berada di Labuan Bajo karena Saksi bertugas sebagai staf pemerintah kecamatan ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang pensertifikatan tanah di Pulau Bajo ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak Pulau Bajo dengan daratan (Labuan Bajo) karena dulu sebelum tahun 1974 pantainya masih dekat, sekarang sudah terkena pengikisan tanah ; -----
- Bahwa Saksi tahu proses Pulau Bajo, bukan dibuat manusia tapi proses alam, ciptaan Tuhan ; -----
- Bahwa Saksi tahu tentang asal muasal leluhur yaitu dari Rembong ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi tahu tentang batas tanah Penggugat yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Haji Sahamad, sebelah Utara berbatasan dengan Adam Juje, sebelah Timur berbatasan dengan Laut dan sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mendengar pada tahun 1990 ada pengukuran tanah di lokasi tersebut ; -----
- Bahwa makam Nenek Penggugat di Pulau Bajo ; -----
- Bahwa Saksi lahir dan tinggal sampai dengan tahun 1974 di Pulau Bajo ; -----
- Bahwa Saksi tinggal disitu bersama dengan Adam Juje ; -----
- Bahwa Saksi pensiun pada tahun 2002 ; -----
- Bahwa Saksi waktu menjadi staf Camat tidak pernah mendengar tentang rapat untuk pengukuran tanah di Pulau Bajo ; -----
- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan Adam Juje yang sebagai Sekretaris Desa ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada petugas dari BPN turun mengukur tanah ; -----
- Bahwa Saksi pernah membuat daftar hadir untuk rapat-rapat di kecamatan tapi untuk rapat masalah perpindahan masyarakat Bajo ke daratan Saksi tidak pernah membuat dan Saksi tidak tahu ; ----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat nenek moyang Penggugat tinggal di lokasi kecuali Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi tahu nenek moyang Penggugat tinggal disitu dari cerita anaknya (Penggugat) ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar akan ada kegiatan pengukuran tanah di Pulau Bajo ; -----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sedang memproses sertifikat tanah di lokasi tersebut karena Saksi adalah yang menjadi Saksi Batas ;
- Bahwa Saksi juga sudah mengurus sertifikat tanah dandiserahkan pada Haji Abubakar sebagai kakak tertua sekitar 2 (dua) tahun lalu tapi mandeg di Kantor BPN ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Sahamad, Matondo dan Dayu sudah ada sertifikat ; -----

2. ANTONIUS HANTAM, Tempat Tanggal Lahir Rangga Watu 3 September 1946, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Pengadilan, RT. 002, RW. 002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, agama Kristen Katolik, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga ; -----

- Bahwa ...



- Bahwa Saksi lahir di Pulau Bajo, Kampung Rangka Watu (jauh dari Labuan Bajo) ; -----
 - Bahwa status Saksi sebagai Kamawil Hansip dari tahun 1963 ; ----
 - Bahwa Saksi tahu tentang lokasi obyek sengketa yaitu tanah yang dulu kepunyaan kakeknya Penggugat ; -----
 - Bahwa nama bapak dari Penggugat yaitu Ishaka Nara ; -----
 - Bahwa Penggugat menempati lokasi obyek sengketa sebelum tahun 1974 Penggugat sudah membuat rumah kemudian setelah dipindahkan oleh pihak pemerintah dengan alasan untuk memudahkan pelayanan ; -----
 - Bahwa Saksi pindah dari Pulau Bajo pada tahun 1976 ; -----
 - Bahwa perpindahan penduduk dilakukan bertahap sendiri dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1976 ; -----
 - Bahwa ada rumah penduduk di Pulau Bajo juga kuburan umum dibagian timur dan kuburan keluarga di bagian kanan ; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah kuburan umum disitu termasuk tanah yang disengketakan karena Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan ; -----
 - Bahwa tidak ada tindak lanjut dari hasil rapat tersebut ; -----
 - Bahwa penduduk yang dipindahkan tersebut tidak mendapat pesangon atau semacam ganti rugi, mereka pergi sendiri dengan alasan untuk kemudahan pelayanan seperti yang diinstruksikan pemerintah melalui Kepala Desa ; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu master plannya untuk apa penduduk tersebut dipindahkan ; -----
 - Bahwa di Pulau Bajo tersebut selain keluarga Penggugat juga ada keluarga lain yaitu Haji Juje, Sahamad dan lain-lain ; -----
- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai petugas keamanan, Saksi pernah melakukan tugas khusus yang berkaitan dengan perpindahan penduduk pada tahun 1974, tahun 1975 dan tahun 1976 berdasarkan perintah dari pimpinan (Camat) yaitu untuk mengadakan penerbitan dan pendataan penduduk Pulau Bajo yang akan dipindahkan, kemudian hasilnya dilaporkan ke Camat ; -----
- Bahwa pada tahun 1976 Saksi membuat laporan tersebut ke Camat ; -----
- Bahwa yang dilaporkan Saksi selain rumah, juga tentang kebun dan ternak ; -----
- Bahwa Pada waktu itu ada perumahan dan juga tempat menjemur ikan sebelah barat kuburan yang dilakukan oleh seorang pengusaha yang bernama Haji Djafar sekitar tahun 1980-an ; -----
- Bahwa status tanah yang dipakai pengusaha tersebut adalah Hak Guna Usaha ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Dinas Perikanan pernah mendaratkan ikan disitu ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengukuran tanah lokasi yang ternyata sudah disetipikatkan ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai itu menjadi Hak Milik ; -----
- Bahwa setelah pensiun (tahun 2001) Saksi tinggal di Labuan Bajo ;
- Bahwa pada tahun 1974, tahun 1975 dan tahun 1976 Saksi tidak ikut waktu pindah ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan penduduk setempat tapi yang ada Saksi hanya datang ke orang-orang tersebut dan menyampaikan program dari pemerintah

bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk alasan kemudahan pelayanan maka penduduk Bajo
disuruh pindah ke darat (Labuan Bajo) ; -----

- Bahwa Saksi tahu Penggugat memang mempunyai tanah disitu ; --
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut karena Saksi hanya melihat pagar keliling saja ; -----
- Bahwa yang memagar tanah Penggugat adalah pemilik sendiri yaitu Ishaka Nara ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anaknya Penggugat ; -----
- Bahwa pada tahun 1974 Saksi belum pernah bertatap muka/bertemu dengan Ishaka Nara ; -----
- Bahwa Saksi lihat yang berada di tanah lokasi tersebut ada pohon asam dan pohon kedondong ; -----
- Bahwa menurut ceritanya Nenek Penggugat yang menanam pohon-pohon tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa kuburan keluarga disitu ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penerbitan sertipikat diatas tanah lokasi tersebut ; -----
- Bahwa masyarakat Pulau Bajo yang dipindahkan yaitu ke daratan Labuan Bajo ; -----
- Bahwa Nenek Penggugat meninggal tahun 1982 di daratan Labuan Bajo ; -----
- Bahwa ada aturan dalam perolehan tanah/untuk menguasai tanah diatur dengan kuasa adat yaitu Penguasa Bajo yang menurut pembagian tanah bagi penduduk yang tinggal di situ ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat pengaturan tentang penguasaan tanah menurut hukum adat ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu selain keluarga Penggugat apakah ada orang/kelompok lain yang juga mendapat tanah dari kuasa adat ; --
- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1990 ada rapat yang membahas tentang kuburan umum di Pulau Bajo dan tentang pensertipikatan karena Saksi tidak pernah dilibatkan ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang rencana pensertipikatan Pulau Bajo yang untuk pendaratan ikan ; -----
- Bahwa sebagai Hansip, Saksi hanya mengenal sebagian masyarakat di Pulau Bajo ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Nikolaus Naput, dia wiraswasta yang tinggal di Ruteng tapi bukan dari Pulau Bajo ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Beatrik Seran Nggebu ; -----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mempunyai tanah di lokasi tersebut ;
- Bahwa Penggugat mendapat tanah tersebut dari warisan turun temurun ; -----
- Bahwa Nenek Penggugat mendapat tanah tersebut dari tanah adat yang diserahkan pada Nara ; -----
- Bahwa kepindahan penduduk tersebut atas inisiatif sendiri tapi setelah diarahkan oleh pemerintah dan mereka berpindah secara bertahap dari tahun 1974, tahun 1975 dan tahun 1976 ; -----
- Bahwa tanah tersebut sekarang ada yang menempatnya tapi bukan dilokasi yang bersangkutan ; -----
- Bahwa tanah yang sudah diterbitkan sertipikat yaitu atas nama Haji Djafar dan Dinas Perikanan ; -----
- Bahwa di tanah lokasi tersebut ada pohon dan kuburan ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kegiatan Dinas Perikanan disitu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

KORINUS ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORINUS BURENI, Tempat Tanggal Lahir Nubraen 1 Januari 1959, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sernaru RT. 005, RW.003, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada pertengahan tahun 1990 Saksi sebagai petugas dari Kecamatan Komodo diperintah oleh Kepala Dinas Perikanan untuk membersihkan lokasi yang ditunjuk oleh Kepala Desa ; -----
- Bahwa waktu itu tidak ada yang menegur karena yang menunjuk adalah Kepala Desa ; -----
- Bahwa ada 4 (empat) yang mengerjakan termasuk Saksi ; -----
- Bahwa jabatan Saksi waktu itu adalah sebagai Kepala Resort Komodo dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2003 ; -----
- Bahwa selama 13 tahun Saksi selalu mengawasi lokasi obyek sengketa dalam bentuk kontrol-kontrol saja di halaman luar tapi tidak sampai ke dalam ; -----
- Bahwa yang Saksi bersihkan itu masuk tanah negara karena tidak ada yang punya, tidak ada yang menegur waktu dia kerja, jadi selama 13 tahun menjadi Pimpinan Resort tak ada yang memberitahu bahwa itu tanah Penggugat dan menjadi obyek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu sejak dia bertugas di Kecamatan Komodo ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat yang memiliki tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi lupa waktu rapat berlangsung Saksi hadir atau tidak ; -----
- Bahwa tidak ada berita acara rapat ; -----
- Bahwa tidak ada tindak lanjut dari hasil rapat tersebut ; -----
- Bahwa pada saat rapat tersebut tidak ada diputuskan ada ganti rugi untuk pemindahan kuburan itu ; -----
- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang bertanggung jawab mengelola tanah lokasi tersebut adalah Kepala Dinas Perikanan yang diserahkan kepada daerah/Pemda ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyerahan aset ke daerah ; -----
- Bahwa Saksi tahu dalam lokasi obyek sengketa tersebut ada 7 (tujuh) pilar karena Saksi waktu itu sama-sama ikut memasang pilar tersebut dengan pertanahan ; -----
- Bahwa waktu memasang pilar tersebut tidak ada yang protes dan pemasangan dilakukan dari pagi hari sampai sore hari ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui/mengikuti adanya rapat yang membahas Pulau Bajo pada tahun 1990, rapat waktu itu ada di rumah Pak Camat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa ; -----
- Bahwa materi rapat adalah membahas tentang kuburan umum ditempat lokasi obyek sengketa ; -----
- Bahwa hasil rapat adalah tentang pemindahan kuburan di Pulau Bajo ke daratan/Labuan Bajo ; -----
- Bahwa sejak tahun 1990 Saksi bertugas di Manggarai Barat ; -----
- Bahwa waktu membersihkan tanah lokasi tidak ada yang berkeberatan ; -
- Bahwa Saksi tahu ada proses pengukuran tanah karena waktu itu Saksi yang menarik tali/meter dengan petugas dari pertanahan ; -----
- Bahwa yang ada disitu waktu pengukuran yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Petugas Pengukuran Tanah ; -----
- Bahwa waktu pengukuran Penggugat tidak ada disanan ; -----
- Bahwa kondisi lokasi waktu itu masih berupa hutan dan tidak ada masyarakat yang menghuni ; -----
- Bahwa yang menentukan batas lokasi adalah pihak pertanahan atas petunjuk Kepala Desa, Saksi hanya disuruh menarik meter ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu status tanah tersebut ; -----
- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertanya waktu melihat ada kuburan karena memang disitu banyak kuburan (kuburan umum) ; -----
- Bahwa pada saat rapat tanggal 10 Desember 1991 di rumah Camat yang bermaksud memindahkan kuburan adalah semua kuburan juga termasuk 2 (dua) kuburan yang dekat batu ; -----
- Bahwa Saksi tahu itu tempat kuburan karena diberitahu Kepala Desa ; ----
- Bahwa yang ada di lokasi tanah tersebut selain kuburan juga ada pohon kedondong dan pohon asam (rumah tidak ada) ; -----
- Bahwa Saksi pernah diberitahu tempat tersebut sebelum tahun 1974 ada penduduknya tapi sudah pindah kedaratan ; -----
- Bahwa Saksi terakhir mengecek/mengontrol pilar keliling sampai tahun 2003 kemudian tugas tersebut diserahkan ke kabupaten ; -----
- Bahwa Saksi tidak diberitahu apa tujuan memasang pilar tersebut karena Saksi mengontrol hanya sampai tahun 2003 saja ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah obyek sengketa, tapi yang diukur adalah sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah penduduk disitu ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kuburan siapa yang 2 (dua) buah itu ; -----
- Bahwa yang memasang pilar pertama adalah Petugas dari Pertanahan ; -
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasang pilar kedua karena waktu ukur belum ada pilar ; -----
- Bahwa selama kegiatan pembersihan Saksi tidak melihat ada bekas rumah disitu, yang ada hanya pohon-pohon ; -----

Menimbang, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

1. **ANTON US ABATAN**, Tempat Tanggal Lahir Kefa/Timor 15 April 1948, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasar Baru, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, agama Kristen Katolik, pekerjaan Pensiun, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Salawing) ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Ishaka ; -----
- Bahwa Saksi tahu ada tanah sengketa di Pulau Bajo, karena waktu Saksi masih menjabat sebagai Camat Komodo ada pihak Pemda yaitu Bupati yang diwakili Kaur Umum yang turun mengadakan rapat, kemudian Saksi disuruh menghubungi Lurah dan Fungsionaris Adat (Tuan Tanah) untuk menyampaikan program pemerintah agar masyarakat Pulau Bajo pindah ke daratan untuk alasan kemudahan pelayanan ; -----
- Bahwa Saksi menjadi Camat dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1994 ; -----
- Bahwa waktu itu Saksi tinggal di Kantor Bupati Ruteng ; -----
- Bahwa Saksi lahir di Kefa tapi Saksi mempunyai tanah di Labuan Bajo ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu rencana pemerintah untuk apa memindahkan penduduk Pulau Bajo tersebut, karena yang disampaikan hanya untuk memudahkan pelayanan ; -----

- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penduduk yang pindah itu tidak ada pesangon atau ganti rugi tapi mereka hanya diberi tanah kapling di pinggir pantai ± 200 M per kepala keluarga ; -----
- Bahwa Saksi lupa ada berapa kepala keluarga yang ikut pindah ; --
- Bahwa pada waktu rapat dengan pemerintah kabupaten di tahun 1990 ada 2 (dua) orang staf Camat yang hadir yaitu saudara Saksi sendiri tapi sudah meninggal ; -----
- Bahwa Saksi tidak luas tanah yang ditunjuk oleh Fungsionaris Kantor Dinas Perikanan tersebut, Saksi tidak tahu juga bahwa tanah tersebut sudah disertipikatkan ; -----
- Bahwa tanah yang direncanakan pemerintah untuk pendaratan ikan itu sudah diumumkan pada masyarakat setempat, tapi waktu itu tidak ada yang mengaku mempunyai tanah tersebut ; -----
- Bahwa diumumkan lewat surat yang ditempelkan di Kantor Desa ;
- Bahwa tenggang waktu pengumuman tersebut yaitu 1 (satu) bulan, kemudian setelah itu Kepala Desa, Staf Camat dan Resort Kecamatan serta pertanahan turun ke lokasi untuk mengukur tanah tersebut kemudian diumumkan lagi di Kantor Desa dengan tanda tangan Lurah mengetahui Camat ; -----
- Bahwa tahun 1991 Saksi ke Pulau Bajo ; -----
- Bahwa waktu itu tidak ada masyarakat / penduduk ; -----
- Bahwa tanah lokasi itu milik Fungsionaris Adat Bapak Ishaka Dalo ; -----
- Bahwa yang menunjuk Ishaka Dalo sebagai Fungsionaris Adat adalah Ponggawa Bajo, yang tugasnya adalah untuk menjaga keamanan dan menarik pajak ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pelepasan tanah adat untuk Dinas Perikanan, tapi waktu itu tahun 1991 Fungsionaris Adat turun ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke tanah lokasi dan menunjuk bahwa tanah tersebut akan dibangun untuk pendaratan ikan oleh pemerintah ; -----

- Bahwa dalam Berita Acara Rapat yang dibicarakan masalah tanah kuburan umum tapi kemudian disangkutkan tanah untuk pendaratan ikan ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu perpindahan masyarakat tersebut dari pemerintah atau inisiatif masyarakat sendiri ; -----
- Bahwa semua tanah di Pulau Bajo yang menguasai adalah Fungsionaris Adat yang mengatur adat, Saksi hanya sebagai penguasa adat/tanah, tapi mempunyai hak untuk membagi-bagi tanah tersebut kepada masyarakatnya ; -----
- Bahwa status tanah yang sudah 20 tahun ditinggal oleh masyarakat sesuai dalam peta bagi tanah yang belum ada pemiliknya dikuasai oleh Fungsionaris Adat tapi kalau didalam peta disebut "Tanah Negara" ; -----

2. **SAHAMAD H. YUSUF**, Tempat Tanggal Lahir Labuan Bajo 31 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Puncak Waringin RT. 015, RW. 007, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, agama Islam, pekerjaan PNS, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Nenek Penggugat, karena Saksi disitu sebelum kakeknya tinggal ; -----
- Bahwa Saksi tidak tinggal di Pulau Bajo tapi bapaknya yang lahir dan tinggal di Pulau Bajo. Tahun 1950-an Saksi pergi ke Flores dengan alasan keamanan dan pelayanan ; -----
- Bahwa orang tua Penggugat tinggal bersebelahan dengan Saksi ; -

- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu mereka dipindahkan tidak ada ganti rugi, mereka pergi begitu saja tanpa diberikan apa-apa dan orang tua Saksi pindah tahun 1950-an ; -----
- Bahwa di Pulau Bajo ada tanah yang sudah bersertipikat, yaitu tanah Haji Djafar juga tanah Pemda/Dinas Perikanan ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang yang pindah diberi ganti rugi ; --
- Bahwa orang tua Saksi mempunyai tanah di Pulau Bajo dan sudah dibagi-bagi dengan 7 (tujuh) orang saudaranya ; -----
- Bahwa menurut cerita Nenek Penggugat berasal dari kota/daratan Labuan Bajo ; -----
- Bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah \pm 2 Ha, Saksi tahu karena Saksi ikut menandatangani batas-batas tanah Penggugat yang mau dimintakan sertipikat (jadi tanah Saksi adalah batas disebelah barat) dan bahwa Saksi turut menyaksikan pengukuran ; -----
- Bahwa perolehan tanah di Pulau Bajo diatur oleh adat, karena lewat adat/Fungsionaris yang berkuasa ; -----
- Bahwa tanah yang disertipikatkan Dinas Perikanan meliputi tanah Saksi juga karena disitu ada kuburan leluhur dan orang tua kandungnya ; -----
- Bahwa tanah Penggugat juga termasuk pada tanah yang disertipikatkan ; -----
- Bahwa yang mengatur tanah di Pulau Bajo adalah orang tua Saksi sebagai pemangku adat, karena Neneknya Penggugat sudah ada ditanah tersebut (Keterangan : orang tua/leluhur Saksi adalah Ponggawa Adat) ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat Haji Djafar ; -----
- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Salawing termasuk tanah kuburan karena dia tidak ikut turun ke lokasi waktu itu. Saksi tidak tahu batas tanah secara pasti tapi dia mau jadi saksi tentang tanah asal tidak terkait kuburan leluhurnya atau tanah orang maka Saksi akan menarik kesaksiannya ; -----
- Bahwa silsilah keturunan Penggugat yaitu Ishaka – Nara – Turangan (adik Tambangan) ; -----
- Bahwa status / kedudukan orang tuan Saksi adalah sebagai Ponggawa Bajo / Pemangku Adat yaitu sebagai perpanjangan tangan dari Fungsionaris Adat sehingga jika ada yang datang harus meminta ijin dari Fungsionaris Adat ; -----
- Bahwa waktu ada pengukuran tahun 1991 sebelum diukur Saksi pernah komplek ke Kepala Desa, kenapa main ukur-ukur ditengah masyarakat Pulau Bajo tanpa seijin dia / orang tuanya, tapi oleh Kepala Desa dijawab tidak tahu karena itu arahan dari orang yang berseragam dari propinsi ; -----
- Bahwa Saksi tidak ada tanah kuburan di tanahnya Penggugat ; ----
- Bahwa Saksi belum mengajukan penerbitan sertipikat tanahnya ; --
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengumuman pengukuran tanah disitu, yang Saksi tahu bahwa diatas Pulau Bajo tersebut ada tanah Pemda, sehingga kemudian dia protes ke Kepala Desa atas pengukuran itu tapi tidak direspon, kemudian dia baru tahu dengan polisi terkait tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengurus sertipikat atas tanahnya karena Saksi menunggu proses sertipikat Penggugat selesai dulu baru dia sementara memproses, baru taraf negosiasi ; -----
- Bahwa Haji Djafar bisa mengurus sertipikatnya karena dulu dia ijinnya adalah pengelolaan ikan sehingga dapat ijin Hak Guna Bangunan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan dan Hak Guna Usaha tapi kemudian menjadi Hak Milik,
dia tidak tahu ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu selain Haji Djafar ada orang lain yang
memiliki sertifikat ; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II
Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 26 September 2014,
yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa memandang
cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan
diajukan, selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang
pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya akan mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala
sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung
sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk
singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan
ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara
A quo adalah Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 42 Tahun 1993 atas nama
Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai seluas 26.498 M² sebagaimana
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor : 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 Nopember 1991
tentang Pemberian Hak Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten
Manggarai terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Dati II Manggarai, Surat Ukur Tanggal 5 Februari 1991 No. 52/1991,
sekarang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang setelah pemekaran kabupaten, terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur (Surat Keputusan Obyek Sengketa / Bukti P.1 = T.1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Surat Keputusan Obyek Sengketa pada saat Sidang Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 20 Juni 2014 (Vide Berita Acara) dimana pada saat sidang pemeriksaan sebelumnya Majelis Hakim telah meminta kepada Tergugat untuk membawa salinan / foto copy Sertipikat Hak Pakai No. 42 Tahun 1993 untuk dijadikan Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara *A quo* ; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan baru diketahuinya dan ditunjukannya Surat Keputusan Obyek Sengketa (oleh Penggugat yang didapat dari Tergugat pada tanggal 19 Juni 2014) pada Sidang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 20 Juni 2014 maka tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 2 Tahun 1991 (Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut), oleh karenanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melaksanakan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memanggil pihak ke-3 (tiga) yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai dan Haji Juje masing-masing pada tanggal 23 Juni 2014, pada persidangan berikutnya Haji Juje telah menyatakan tidak ingin masuk ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sebagai pihak Penggugat Intervensi dengan alasan kondisi kesehatannya dan pihak Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai mengajukan permohonan sebagai Interveniens dalam perkara *A quo* dan oleh Majelis Hakim telah ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi melalui putusan sela Nomor : 12/G/2014/PTUN – KPG, Tanggal 28 Agustus 2014 yang pada intinya mengabulkan permohonan Tergugat II Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak dalam Perkara *A quo*, Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa tanah obyek sengketa dulu milik Tambangan / Kakek Penggugat dan diwariskan kepada Bapakny / Ishaka Nara dan terakhir diwariskan kepada Penggugat/anaknya ; -----
- Bahwa tahun 1974 – 1976 Pemerintah Daerah memerintahkan warga kampung Pulau Bajo untuk pindah ke Labuan Bajo (pengosongan) dengan alasan Program Pelayanan Kesehatan ; -----
- Bahwa pengosongan Pulau Bajo tersebut tidak didukung dengan penggantian tanah untuk tempat tinggal atau ganti rugi di Labuan Bajo ; -----
- Bahwa Penggugat lahir dan dibesarkan di tempat obyek sengketa bersama-sama dengan orang tuanya termasuk dengan neneknya ; ----
- Bahwa Dinas Perikanan tidak pernah mengusahakan tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya secara yuridis Penggugat telah mengajukan bukti tentang Silsilah Keluarga, Surat Keterangan Warisan, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan, Surat Keterangan Kematian Nomor : LBJ.042.2/5268/IX/2013, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PP tahun 2013, Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas, Pernyataan Penguasaan Fisik ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik dan Surat Keputusan Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014, dan lain-lain

(Bukti P.1 sampai dengan P.19); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat

tanggal 12 September 2014 : -----

- o Bahwa para pihak bersepakat tanah obyek sengketa adalah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Sertipikat Hak Pakai No. 42 Tahun 1993; -----
- o Bahwa dilokasi terdapat beberapa patok pembatas masing-masing patok selalu ada patok di dekat patok-patok yang masing-masing diklaim oleh para pihak yang bersengketa, (2 patok pembatas yang berdampingan yang 1 (satu) patok adalah hasil penanaman batas oleh Dinas Perikanan tetapi bukan produk Kantor Pertanahan dan 1 (satu) lagi merupakan produk Kantor Pertanahan atas permohonan ukur oleh Penggugat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka secara fisik maupun yuridis, Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 42 Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai / Incasu Tergugat II Intervensi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada intinya sebagai berikut : -----

- I. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat, dimana yang harus digugat adalah Kantor Pertanahan Manggarai bukan Kantor Pertanahan Manggarai Barat; -----

II. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa perdata dan yang menjadi kewenangan mengadili adalah Peradilan Umum ; -----

III. Bahwa tenggang waktu gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pertama Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan : -----

- Pasal 3 : Kabupaten Manggarai Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Manggarai yang terdiri atas : -----

a. Kecamatan Macang Pacar ; -----

b. Kecamatan Kuwus ; -----

c. Kecamatan Lembor ; -----

d. Kecamatan Sano Nggoang dan ; -----

e. Kecamatan Komodo ; -----

- Pasal 13 ayat (1) huruf (b), menyebutkan bahwa : untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Manggarai Barat, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Manggarai sesuai dengan peraturan perundang-undangan menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat hal-hal sebagai berikut antara lain : ---
Barang milik / kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan / dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai yang berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat ; -----

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *A quo*, maka Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sudah tepat dan Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah alamat adalah kurang berdasar ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan perkara *A quo* adalah kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan : -----

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 9, yang berbunyi sebagai berikut : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. “ -----

- Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut : -----

“ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. “ -----

Menimbang, bahwa bila dikaitkan terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai No. 42 Tahun 1993 yang diterbitkan Tergugat dengan pedoman ketentuan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama, maka Surat Keputusan Obyek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga menjadi kewenangan Pengadilan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *A quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadili, menyelesaikan dan memutusnya adalah tidak berdasar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, sehingga terhadap Eksepsi tersebut patut ditolak pula ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas baik terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dinyatakan ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi, meneliti bukti-bukti surat para pihak dengan cermat dan mendengar keterangan para saksi serta telah membaca kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa inti pokok persengketaan yang perlu diuji oleh Majelis Hakim dalam perkara *A quo* adalah mengenai : -----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *A quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? -----

2. Apakah ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa *A quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ---

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural dan substansial ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 19 menyebutkan : -----

“ Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah yang sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut : Pejabat) akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. “ -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai di Ruteng pada tanggal 27 Maret 1993 atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 November 1991 (Vide Bukti P.1 = T.1) sehingga Tergugat dalam hal ini adalah mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 42 Tahun 1993 Tanggal 27 Maret 1993, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993, seluas 26.498 M², Gambar Situasi No. 52/1991 Tanggal 5 Februari

1991 (Surat Keputusan Obyek Sengketa); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 11 dan 14 menyebutkan sebagai berikut : -----

Pasal 11 : -----

Ayat (1) : *Surat Ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4 ; -----*

Ayat (2) : *Bentuk Surat Ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa Surat Ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air, dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula : -----*

a. *Nomor Pendaftaran ; -----*

b. *Nomord an tahun Surat Ukur / buku tanah ; -----*

f. *Luas tanah ; -----*

g. *Orang atau orang-orang yang menunjukan batas-batasnya ; -----*

Ayat (3) : *Setiap surat ukur dibuat dalam rangkap dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertipikat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), sedang yang lain disimpan di kantor pendaftaran tanah. Semua surat ukur yang disimpan itu tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan dalam daftar surat ukur ; -----*

Pasal 14 ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 : -----

Ayat (1) : *Semua surat keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh pejabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk dibukukan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan ; -----*

Ayat (2) : *Untuk pembuatan sertifikatnya maka dari bidang tanah yang bersangkutan dibuat surat ukur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ; -----*

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 September 2014 didapat fakta hukum bahwa yang menjadi batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut : -----

Selatan : berbatasan dengan Laut ; -----

Utara : berbatasan dengan H. Juje ; -----

Barat : berbatasan dengan H. Sahamad ; -----

Timur : berbatasan dengan Pesisir Pantai ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi (H. Sahamad) di persidangan bahwa Penggugat tinggal di sebelah tanah milik Saksi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dasar dari penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 42 Tahun 1993 A quo didalam Surat Keputusan Obyek Sengketa telah didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 November 1991 (Bukti P.1 = T.1) ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan alat bukti tentang dasar penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah Surat Keputusan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 521/03/05/MGR/92 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ir. Nikolaus Napat, dkk (Vide Bukti T.3) ; ----

Menimbang, bahwa didalam persidangan (acara pembuktian) Majelis Hakim telah menanyakan Tergugat apakah ada bukti Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 November 1991 *A quo*, jika ada diperintahkan agar dibawa ke persidangan sebagai bukti, namun didalam persidangan berikutnya Tergugat tetap tidak dapat menunjukan surat keputusan termaksud ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, apabila berkenaan dengan adanya perbedaan batas dan dasar penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa maka berpedoman pada ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa secara prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan karenanya harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa, berdasarkan data yuridis dan fisik yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas tanah kepada Penggugat Incasu Salawing Ishaka, maka sudah selayaknya Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat

sesuai ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat permohonan in casu Surat Keputusan Nomor : 43/HM/BPN-
24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Obyek Sengketa
berupa Sertipikat Hak Pakai No. 42 Tahun 1993 Tanggal 27 Maret 1993 atas
nama Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai, seluas
26.498 M² telah dinyatakan batal maka diperintahkan kepada Tergugat untuk
mencabut Surat Keputusan Obyek Sengketa *A quo* dan terhadap gugatan
Penggugat dalam perkara *A quo* haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Pakai No. 42
Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II
Manggarai seluas 26.498 M² berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :
521/03/05/MGR/92 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ir. Nikolaus dan
kawan-kawan (Bukti T.3) = tidak diberikan kepada Dinas Perikanan,
sehingga menurut hemat Majelis Hakim terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 42
tahun 1993 atas nama Kepala Dinas Perikanan Manggarai Barat adalah
tidak berdasar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Pakai No. 42
Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II
Manggarai seluas 26.498 M² berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 521/03/MGR/92
tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ir. Nikolaus dan kawan-kawan (Bukti
T.3) = tidak berdasar maka Sertipikat Hak Pakai No. 42 tahun 1993 atas
nama Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai seluas
26.498 M² berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 521/03/MGR/92 tentang Pemberian
Hak Milik atas nama Ir. Nikolaus dan kawan-kawan (Bukti T.3) = tidak
berdasar maka secara Mutatis Mutandis haruslah dibatalkan ; -----

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara *A quo*, maka kepada pihak yang kalah di hukum secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan, maka bukti-bukti lain yang tidak relevan dengan pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai No. 42 Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai seluas 26.498 M², sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 November 1991 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai, terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Dati II Manggarai, lebih jelas di uraikan dalam Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Februari 1991, No. 52/1991, sekarang setelah pemekaran kabupaten, terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 42 Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai seluas 26.498 M², sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 November 1991 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai, terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Dati II Manggarai, lebih jelas di uraikan dalam Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 5 Februari 1991, No. 52/1991, sekarang setelah pemekaran kabupaten, terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
- Memerintahkan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014 ; -----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 24.281.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **26 September 2014**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari **H. SULARNO, SH.,M.Si** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. BAMBANG WICAKSONO, SH.,MH** dan **DIANA YUSTIKASARI, SH ...**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTIKASARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Oktober 2014** oleh **H. SULARNO, SH.,M.Si** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. BAMBANG WICAKSONO, SH.,MH** dan **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. SITI UMIYATUN, SH.,MH** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

T T D

T T D

1. H. BAMBANG WICAKSONO, SH.,MH

H. SULARNO, SH.,M.Si

T T D

2. RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, SH

Panitera,

T T D

Hj. SITI UMIYATUN, SH.,MH

Rincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
-	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
-	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 24.000.000,-
-	Meterai	Rp. 6.000,-
-	Redaksi	Rp. 5.000,-
		Rp. 24.281.000,-

(Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)